

PENETAPAN CALON TERPILIH- DPR PROVINSI PBD

2024

Kpt 72 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NO 72 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Nomor 184 tanggal 14 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, UU No 7 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 42 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 14 Tahun 2024, Keputusan KPU No 55 Tahun 2024, Keputusan KPU No 56 Tahun 2024;
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2024
 - Lampiran: 2 hlm